



Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 3/PID.Sus-Anak/2022/PN BNT)

Difqa Alvi Ramadhandiko, Rara Siti Sandiah, Anissa Nabilla, Nabila Putri Adelita,
Handoyo Prasetyo
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450

Korespondensi email : 2210611007@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *The phenomenon of children dealing with the law with their position as perpetrators is increasingly troubling the community, especially children who are perpetrators of murder. In this case there are two conflicting legal norms related to children's responsibility and children's rights in obtaining legal protection. The purpose of this study is to determine the form of child responsibility in terms of the Juvenile Justice System Law and to find out the solution in handling cases of children who become perpetrators of criminal acts without overriding their rights based on the case in decision No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. The method used is a normative juridical approach. The research was conducted by utilizing secondary data in the form of court decisions and other literature studies. The results showed that based on the Juvenile Justice System Law, the judicial process involves various competent parties and focuses on education and rehabilitation, with lighter sanctions and educational in nature. In the case of the Decision, the child was sentenced to 9 years and 6 months imprisonment in LPKA. In addition, not only punishment, but children are also given the necessary guidance and education as a form of fulfillment of their rights in order to improve their behavior.*

Keywords: *Children, Murderer, Legal Responsibility, Guidance..*

Abstrak. Fenomena anak berhadapan dengan hukum dengan posisinya sebagai pelaku semakin meresahkan masyarakat, khususnya anak yang menjadi pelaku pembunuhan. Dalam hal ini terdapat dua norma hukum yang saling bertentangan terkait pertanggungjawaban anak dan hak anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban anak ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak serta mengetahui solusi dalam menangani kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana tanpa mengesampingkan haknya berdasarkan kasus dalam putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. Metode yang digunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder berupa putusan pengadilan dan kajian pustaka lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Sistem Peradilan Anak, proses peradilan melibatkan berbagai pihak kompeten dan berfokus pada edukasi serta rehabilitasi, dengan sanksi yang lebih ringan dan bersifat mendidik. Dalam kasus Putusan, anak dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun dan 6 bulan di LPKA. Selain itu, tidak hanya hukuman, tetapi anak juga diberikan pembinaan dan pendidikan yang diperlukan sebagai bentuk pemenuhan hak-haknya agar dapat memperbaiki perilakunya.

Kata Kunci: Anak, Pelaku Pembunuhan, Pertanggungjawaban Hukum, Pembinaan.

LATAR BELAKANG

Masa remaja merupakan masa peralihan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Menurut Hurlock (1996), masa remaja ini merupakan masa yang rentan terjadinya konflik karena adanya perubahan baik secara fisik maupun psikisnya. Pada tahap ini kecerdasan emosi seorang remaja masih belum stabil. Ketidakstabilan emosi ini merupakan konsekuensi dari adanya tekanan sosial terhadap seorang remaja maupun upaya adaptasi terhadap pola perilaku yang baru (Hurlock, 1996; Monks, dkk., 2004). Selain itu, ketidakstabilan emosi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor keluarga, lingkungan pergaulan, maupun sekolah. Ketidakstabilan emosi akan berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku seorang

anak kedepannya. Apabila ketidakstabilan tersebut tidak diarahkan dengan baik maka akan menimbulkan suatu penyimpangan. Penyimpangan inilah yang pada akhirnya membuat anak terjebak dalam kenakalan remaja seperti *bullying*, tawuran, dan mencoba miras. Selain daripada kenakalan remaja tersebut, emosi remaja yang tidak stabil dapat memungkinkan remaja melakukan tindak kriminal dari hal yang ringan bahkan sampai dengan pembunuhan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi dari anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Rentan usia remaja menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) remaja berusia 10-24 tahun. Sehingga, apabila terdapat kasus remaja dengan rentan usia 10-18 tahun terlibat dalam tindak pidana baik sebagai pelaku, korban, dan saksi, maka ia dapat dikategorikan sebagai Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABDH) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fenomena anak berhadapan dengan hukum dengan posisinya sebagai pelaku semakin meresahkan masyarakat, khususnya anak yang menjadi pelaku pembunuhan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menempati peringkat ke-6 di antara kasus kriminal lainnya dengan jumlah 48 kasus. Meskipun anak memiliki karakteristik ketidakstabilan emosi, namun ketika melakukan tindak kriminal tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Cara bertanggung jawab anak tidak dapat disamakan dengan cara layaknya orang dewasa, karena anak didasarkan pada satu anggapan bahwa mereka masih dalam tahap perkembangan (fisik, mental, maupun sosial) dan bergantung pada orang-orang dewasa (Muharram Dkk., 2021). Berdasarkan hal tersebut, maka anak harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban ini diatur oleh Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak diwujudkan sebagai jaminan bagi anak-anak agar kehidupan mereka dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada anak. Meskipun telah melalui berbagai tantangan,

Undang-Undang Perlindungan Anak belum sepenuhnya sukses dalam implementasinya, dengan banyak anak yang masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Salah satu contohnya terdapat dalam kasus yang melibatkan AG (15) sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam kasus penganiayaan CDO (17) oleh MDS telah dengan cepat tersebar di berbagai platform digital seperti media sosial. Melalui proses gelar perkara oleh pihak kepolisian, status AG sebagai ABH telah berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, didukung oleh penemuan beberapa fakta dan bukti yang cukup. Pada tanggal 10 April 2023, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah memberikan vonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk AG. AG dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 355 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim tunggal, Sri Wahyuni Batubara, merupakan orang yang memberikan vonis tersebut melalui putusan PN Jakarta Selatan. Putusan ini kemudian diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang juga memberikan vonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan untuk AG atas kasus penganiayaan CDO pada tanggal 27 April, 2023 (Aviola, 2021).

Sayangnya, penjatuhan vonis ini telah menimbulkan beberapa isu terkait dengan pelanggaran hak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana anak. Isu pertama terkait dengan publikasi identitas AG sebagai pelaku tindak pidana anak, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan kerahasiaan identitas anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan Pasal 3 UU SPPA, identitas anak dalam sistem peradilan pidana anak seharusnya tidak boleh dipublikasikan. Isu kedua adalah tentang pemberitaan yang berfokus pada pembacaan pertimbangan hakim terkait riwayat seksual AG dan menjadi berita dengan narasi yang menstigma, tanpa upaya merahasiakan identitas anak tersebut oleh beberapa media pers. Meski demikian, media tampaknya mengabaikan hal ini dengan beredarnya identitas AG yang mencakup nama lengkap, foto, dan informasi pribadi AG di media sosial. Ini jelas merupakan pelanggaran hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui bagaimana penanganan terhadap benturan/konflik norma yang ada. Hal ini dikarenakan terdapat dua norma hukum yang saling bertentangan, yaitu norma hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan norma hukum yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan hukum. Oleh sebab itu, penulis memilih judul *"Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*

Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt)" sebab penulis ingin mengetahui bentuk pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Selain itu juga penulis ingin mengetahui bagaimana solusi dalam menangani kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana tanpa mengesampingkan hak pembinaan dan pemulihannya berdasarkan kasus dalam putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Kadang kala anak berada melakukan tindakan pelanggaran hukum yang cukup serius bahkan tindakan yang dilakukan secara merugikan ataupun membahayakan orang lain. Namun, tindakan pelanggaran hukum tersebut dibatasi dengan aturan sistem peradilan anak sebab masih di bawah umur. Hal ini kerap kali menimbulkan pertanyaan tentang keadilan bagi korban dengan hak-hak serta kebutuhan anak di bawah umur. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana bentuk pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder berupa putusan pengadilan dan kajian pustaka lainnya (Siyoto dan Sodik, 2015). Selain itu, penelitian hukum jenis ini pun dikonsepsikan sebagai kaidah ataupun norma yang merupakan patokan manusia berperilaku berupa peraturan perundang-undangan atau hukum. Dengan demikian, objek yang nantinya akan dianalisis dengan pendekatan masalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yang melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta norma hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data sekunder, seperti KUHP, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dan putusan pengadilan. Didukung dengan data-data lainnya, seperti jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Data-data yang telah dikumpulkan nantinya akan dianalisis dengan pendekatan secara analisis kualitatif, yakni melakukan pengamatan data-data dan dihubungkan di setiap data tersebut, kemudian diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif (Abadi, 2011). Lebih lanjut, logika induktif tersebut, dengan perangkat normatif, yakni yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik

kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENELITIAN TERDAHULU/ *LITERATURE REVIEW*

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa temuan penelitian yang digunakan sebagai bahan kajian oleh peneliti:

Penelitian yang dilakukan oleh Robby Ansyari, Adirawa Permana Anggawisastra, Banu Maulidina Isya, Andhiek Budy Kurniawan, Andriyanto Eko Wibowo, dan Rivan Bagus Widhitta pada tahun 2024 dengan judul "*Dilema Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi Kasus Pembunuhan Terhadap Karyawati di Denpasar*" Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, penanganan kasus tindak pidana cenderung melalui jalur pengadilan, bahkan untuk kasus yang tampaknya sederhana atau ringan, sering kali diselesaikan dalam lingkup formal hukum. Meski begitu, penting diperhatikan bahwa hukum positif Indonesia juga menawarkan solusi non-penal sebagai alternatif penyelesaian berbagai isu hukum. Hal ini sangat relevan, terutama untuk pelaku di bawah umur, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Ada kebutuhan penting untuk memastikan pelaku di bawah umur tidak langsung dipenjara, dan pemberian hukuman seharusnya menjadi opsi terakhir atau ultimum remedium yang dipertimbangkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Melinda Oktarina, Fanny Tanuwijaya, dan Ainul Azizah pada tahun 2024 dengan judul "*Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak*" Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui pencatatan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hukum memiliki asas "*Nullum crimen sine poena legalli*" yang artinya tidak ada tindak pidana tanpa kejahatan yang didefinisikan oleh undang-undang. Ini berarti, kejahatan tidak dapat dihukum kecuali jika diatur oleh undang-undang. Contoh konkretnya adalah tindak pidana pembunuhan yang merupakan pelanggaran norma yang sangat serius dan melibatkan bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Pembunuhan bisa terjadi secara sengaja atau akibat kelalaian yang merenggut nyawa orang lain. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama pembunuhan, memerlukan perhatian khusus. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga penegak hukum dan masyarakat sekitar. Penting untuk memperlakukan pelaku yang masih anak-anak secara

berbeda dari orang dewasa, dengan mempertimbangkan banyak faktor. Salah satunya adalah sistem peradilan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghilbert Kawinda pada tahun 2021 dengan judul *“KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 9 PID.SUS-Anak 2020 PT DKI Jakarta)”* Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi adalah program yang dipergunakan hanya jika seorang anak mengakui kesalahannya, dan pengakuan ini harus tanpa paksaan. Dalam konteks di mana anak dihadapkan pada dakwaan tindak pidana dengan ancaman kurungan penjara kurang dari tujuh tahun ataupun tindak pidana dengan ancaman kurungan lebih dari tujuh tahun dalam bentuk dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif maupun kombinasi, diversi dapat diaplikasikan. Namun, diversi tidak dapat diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, *“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*. Berdasarkan ketentuan ini, jika setengah dari hukuman maksimum orang dewasa adalah pidana penjara, maka anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama kurang lebih 7,5 tahun. Proses peradilan pidana anak dimulai dari penyidikan yang melibatkan Penyidik Polisi, Penuntut Umum, Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk menangani kasus anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial anak. Dalam menentukan putusan perkara pidana anak, Hakim berdasarkan pada data dan fakta termasuk latar belakang pelaku yang telah dikumpulkan dari semua pihak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pendekatan yang khusus ditujukan kepada anak.

Bentuk pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Dalam masyarakat yang berbasis hukum, perlindungan terhadap anak-anak menjadi salah satu aspek vital yang harus diperhatikan. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus dijaga dan dilindungi, termasuk saat mereka berurusan dengan hukum. Perlindungan ini menjadi semakin penting mengingat anak-anak belum memiliki kematangan emosional dan pemahaman yang cukup tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, mereka sering kali tidak sepenuhnya menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Ketidakseimbangan emosional dan pemikiran yang belum matang ini membuat mereka rentan terlibat dalam berbagai tindakan melanggar hukum. Oleh karena itu,

diperlukan sistem peradilan khusus yang mengatur bagaimana anak-anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan, agar hak-haknya tetap terjaga dan mereka mendapatkan bimbingan yang tepat untuk perbaikan diri.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini dirancang dengan pendekatan berbeda dari sistem peradilan dewasa, menekankan pada pendekatan restoratif dan rehabilitatif daripada yang semata-mata represif. Pendekatan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat secara konstruktif, melalui mediasi dan upaya pemulihan yang memadai. Pendekatan rehabilitatif berfokus pada pemulihan dan pengembangan anak melalui pendidikan, pembinaan, dan intervensi positif lainnya, untuk memastikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan kesempatan memperbaiki diri dan tidak hanya dihukum tanpa upaya rehabilitasi.

Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting dalam sistem peradilan anak, mulai dari prosedur penanganan kasus, mekanisme pengadilan, hingga jenis sanksi dan tindakan yang dapat diterapkan. Proses peradilan anak dirancang lebih manusiawi dan edukatif, melibatkan pihak-pihak kompeten dan terlatih dalam menangani masalah anak. Tahapan awal penyelidikan dan penyidikan oleh polisi harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan trauma bagi anak. Selanjutnya, proses pengadilan dilaksanakan oleh hakim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menangani kasus anak, dengan prosedur yang disesuaikan untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan diversif, yaitu upaya penyelesaian perkara di luar peradilan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Diversif bertujuan mencapai kesepakatan bersama yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan mencegah stigma negatif terhadap anak. Jika diversif tidak berhasil, kasus tersebut dilanjutkan ke tahap peradilan, tetap dengan pendekatan rehabilitatif.

Sanksi terhadap anak berbeda dengan sanksi untuk orang dewasa, lebih berorientasi pada tindakan edukatif dan rehabilitatif, seperti peringatan, pidana bersyarat, pembinaan di lembaga khusus anak, kerja sosial, atau pembinaan di luar lembaga. Lembaga pembinaan anak memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem ini tidak hanya bertujuan memberikan keadilan atas

pelanggaran yang dilakukan oleh anak, tetapi juga memastikan proses hukum yang dijalani anak menjadi sarana pembelajaran dan perbaikan diri. Melalui pendekatan restoratif dan rehabilitatif, anak-anak diberi kesempatan memperbaiki kesalahan, mengembangkan potensi positif, dan diintegrasikan kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab pidana mengacu pada syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Penetapan pertanggungjawaban pidana tidak hanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan penciptanya sendiri. Proses ini tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang memungkinkan pelaku tindak pidana dapat dikecam sehingga sah untuk dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur, sebagai subyek pelaku yang melakukan tindak pidana, berarti anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses tersendiri yang berbeda dengan memproses orang dewasa. Tanggung jawab pidana terhadap anak di bawah umur diatur baik di dalam maupun di luar KUHP (Koloj, 2021).

KUHP menyatakan bahwa seseorang yang tidak cakap menurut hukum, seperti mempunyai kecerdasan yang kurang sempurna atau belum dewasa, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Santoso, 2023). Menurut Pasal 44 Ayat (1) KUHP, “Tidak seorang pun dapat dihukum apabila ia melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bila karena sebab yang tidak sempurna atau karena sakitnya berubah pikiran.”

Pertanggungjawaban pidana oleh anak telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Aturan ini mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menyaksikan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum yang disebut juga anak adalah mereka yang berumur 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak mengenal istilah di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, dan mencegah perampasan kemerdekaan anak.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak Tahun 2012, yaitu dalam hal anak tersebut belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan atau patut diduga melakukan

tindak pidana, penyidik, penyuluh kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali orang tersebut kepada orang tua/wali; atau, libatkan mereka dalam program pendidikan, pembinaan, dan pendampingan dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) baik tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Pembinaan tersebut dapat disebut juga sebagai upaya diversifikasi, yakni berdasarkan Pasal 1 Nomor 7, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Sepud, 2020). Upaya diversifikasi dilakukan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, penyuluh masyarakat, dan pekerja sosial profesional dengan model Restorative Justice. Apabila upaya diversifikasi gagal maka proses peradilan anak tetap berjalan berdasarkan hukum acara peradilan anak, namun sanksi hukumnya berbeda dengan sanksi hukum terhadap orang dewasa.

Dalam konteks ini apabila anak berhadapan dengan hukum terbukti mampu melakukan pembedaan perbatasan, maka anak dapat menghadapi atau dijatuhi hukuman yang sama seperti orang dewasa, dengan ketentuan hukuman terberat yang diancam bagi orang dewasa dikurangi setengahnya dan hukuman penjara seumur hidup bagi orang dewasa diganti dengan hukuman penjara seumur penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat 2, Pasal 79, dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak memberikan ketentuan lebih lanjut terkait penjatihan hukuman pidana penjara, sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih
- b. Pidana pembatasan kebebasan disertai dengan kekerasan yang dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- c. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- d. Ketentuan dalam KUHP berlaku pada anak sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.
- e. Anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

- f. Pembinaan di LPKA akan dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- g. Pidana penjara terhadap anak digunakan sebagai upaya terakhir.
- h. Jika Tindak Pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pada kasus Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt, anak yang berhadapan dengan hukum pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan anak pernah melanggar hukum sebelumnya pada tanggal 11 Oktober 2021 yang berhasil diversi di tingkat kejaksaan. Pada kasus dewasa ini, Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Palangka Raya dengan pertimbangan bahwa anak telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sama dalam jangka waktu tertentu (residivis) dan perbuatannya yang menyebabkan kematian tersebut meresahkan masyarakat. Dengan demikian, hukuman bagi anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan, karena penciptaan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut ditunjukkan tidak hanya untuk melindungi kepentingan hukum anak di bawah umur dari perbuatan yang dapat merugikan jiwa dan kepribadian anak, melainkan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan pencegahan anak melakukan tindak pidana yang merugikan di masa depan.

Solusi penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana tanpa mengesampingkan hak pembinaan dan pemulihannya berdasarkan Studi Kasus Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

Sebagai penerus bangsa, peran anak dalam generasi muda sangat krusial, sehingga anak sering disebut sebagai aset bangsa. Ketika anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana, negara harus memastikan penegakan hukum yang spesifik untuk mereka melalui lembaga penegak hukum di Indonesia (Mardiana, 2021). Perlakuan hukum terhadap anak, baik sebagai korban atau pelaku tindak pidana, membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan orang dewasa. Sanksi kepada anak yang melanggar hukum biasanya lebih ringan dibandingkan dengan dewasa, dan anak tidak boleh mendapatkan hukuman mati sesuai dengan Ketentuan KUHP. Anak yang berkonflik dengan hukum berhak atas perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), disebutkan dua jenis sanksi yang dapat diberikan kepada anak pelaku tindak pidana, yaitu tindakan (untuk anak di bawah 14 tahun) dan pidana (untuk anak 15 tahun ke atas). UU SPPA memberikan jaminan bahwa anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahap pemeriksaan, tidak peduli jenis tindak pidana yang dilakukan. Tujuan dari

peradilan ini bukan untuk memberikan hukuman penjara, tetapi untuk memulihkan kondisi anak. Selama berada dalam lembaga, hak-hak lain anak seperti kesehatan, proses asimilasi, dan partisipasi dalam kegiatan pembinaan harus terpenuhi (Fardian, 2020).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur hak-hak anak sebagai berikut:

1. Mendapatkan perlakuan yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan umum;
2. Terpisah dari individu dewasa;
3. Menerima bantuan hukum dan jenis bantuan lainnya secara efisien;
4. Menjalankan aktivitas rekreasi;
5. Terlindungi dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan lain yang brutal, tidak manusiawi, serta menurunkan martabat;
6. Terhindar dari hukuman mati dan hukuman selama-lamanya;
7. Terhindar dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai solusi terakhir dan dalam durasi yang sependek mungkin;
8. Mendapatkan keadilan di pengadilan Anak yang adil, tidak berpihak, dan dalam persidangan yang tertutup bagi umum;
9. Identitasnya tidak dipublikasikan;
10. Mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
11. Mendapatkan dukungan sosial;
12. Mendapatkan kehidupan pribadi;
13. Mendapatkan aksesibilitas, khususnya untuk anak yang difabel;
14. Mendapatkan pendidikan;
15. Mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
16. Mendapatkan hak sesuai ketentuan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Perlindungan dan kesempatan maksimal untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental, serta kemampuan sosial mereka, sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjaga keberlangsungan hidup mereka sendiri dan lingkungan sekitar (Aidy, 2021). Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan yang harus dilakukan untuk memastikan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa mereka dapat menggunakan hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Jika melihat Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt dapat dikatakan putusan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tersebut merupakan contoh penerapan hukum yang adil dan proporsional dalam peradilan pidana anak. Majelis hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan, baik unsur-unsur tindak pidana, bukti-bukti yang diajukan, maupun kepentingan terbaik bagi anak.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3/PID.SUS-ANAK/2022/PN BNT)

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan asas keadilan, asas kepentingan terbaik untuk anak, dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dijelaskan bahwa Majelis Hakim menganggap Anak masih berbahaya untuk bisa kembali ke masyarakat karena adanya pengulangan tindak pidana serta kebiasaan Anak membawa senjata tajam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar Anak mendapatkan bimbingan dari lembaga negara untuk membentuk kepribadian yang lebih baik dan nantinya Anak dapat menaati peraturan negara serta norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa adanya pemenuhan hak, yaitu di samping Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun tetap sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu untuk melindungi anak dan membimbingnya agar dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota yang berguna.

Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi yang ada dalam Penelitian Masyarakat (Litmas) yakni berkaitan dengan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Meskipun nantinya anak telah dijatuhi pidana namun pendidikan formal maupun non-formal tetap harus diberikan kepada Anak. Lebih lanjut, Anak juga tetap mendapat pengawasan dan bimbingan dari orang tua atau lembaga terkait agar Anak tidak mengulangi tindak pidana. Maka dari itu, peran dari orangtua sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan membimbing Anak setelah Anak dijatuhi pidana agar Anak dapat kembali melangsungkan kehidupan yang baik. Putusan tersebut sudah cukup menggambarkan bagaimana seharusnya anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan dengan tidak mengesampingkan hak-haknya seperti mendapatkan bimbingan dan pemulihan.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap anak-anak dalam sistem hukum sangat penting karena mereka adalah generasi penerus yang hak-haknya harus dijaga, termasuk saat berurusan dengan hukum. Anak-anak yang belum matang secara emosional dan pemikirannya rentan melakukan pelanggaran hukum, sehingga diperlukan sistem peradilan khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Undang-undang ini menggunakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, berbeda dengan sistem peradilan dewasa yang represif, untuk memastikan anak-anak mendapat bimbingan dan kesempatan memperbaiki diri. Proses peradilan anak melibatkan berbagai pihak kompeten dan berfokus pada edukasi serta rehabilitasi, dengan sanksi yang lebih ringan dan bersifat mendidik. Misalnya, dalam kasus Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt, anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi hukuman penjara selama 9

tahun dan 6 bulan di LPKA karena residivisme dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa meski hukuman dijatuhkan, tujuan utamanya adalah melindungi hak anak, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan mencegah tindak pidana di masa depan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dasar hukum yang mengatur perlakuan khusus terhadap anak-anak, dengan menekankan pendekatan rehabilitatif dan pemulihan. Kasus seperti Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt menunjukkan bagaimana pengadilan mempertimbangkan tidak hanya hukuman, tetapi juga pembinaan dan pendidikan yang diperlukan agar anak dapat memperbaiki perilakunya. Hal ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mengembalikan anak ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak anak, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengawasan yang diperlukan, merupakan pijakan utama dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak yang adil dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Hurlock, E. B. (1996). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Monks, F.J., Konoers, A. M. P., & Haditono, S. R. (2004). *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya (Revisi Ke-III)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal/Artikel

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3/PID.SUS-ANAK/2022/PN BNT)**

- Abadi, T. W. (2011). Makna Metodologi Dalam Penelitian. *Kalamsiasi*, 4(2), 197-210.
[Http://Eprints.Umsida.Ac.Id/8783/](http://Eprints.Umsida.Ac.Id/8783/)
- Ansyari, Robby., Anggawisastra, Adirawa P., Isya, Banu M., Kurniawan, Andhiek B., Wibowo, Andriyanto E., Widhitta, Rivan B 2024, *Dilema Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi Kasus Pembunuhan Terhadap Karyawan Di Denpasar*, EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol. 3 No. 3, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3046>.
- Apriliyani Rizki, Rizanizarli, 2023, PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7 No.2, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/25942>
- Devi Mardiana, Oci Senjaya, 2021, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/68254/38033>
- Kawinda, Ghilbert 2021, *KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 9 PID.SUS-Anak 2020 PT DKI)*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38397>.
- Muharram, A., Haddade, A. W., & Natsif, A. F. (2021). "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(3).
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.19332>.
- Oktarina, Nadya M., Tanuwijaya, Fanny., Azizah, Ainul 2024, *Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak*, *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 2 No. 1, <https://journal.unisan.ac.id/index.php/jbh/article/view/103>.
- Rifky Taufiq Fardian, Meilanny Budiarti Santoso, 2020, PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2 No. 1, <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/download/27043/13191>

Walahe, Safrizal. (2013). "Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan." *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3158>.

Widya Romasindah Aidy, 2021, Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, [Http://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/sasana](http://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/sasana)

Website

Claudia Avirolola, 2023, "Putusan Banding AG: Tetap Divonis 3,5 Tahun Penjara Terkait Penganiayaan David," *Kompas.Com*, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2024, <https://video.kompas.com/watch/536004/hasil-sidang-putusan-banding-ag-atas-kasus-penganiayaan-david-ozora>

Media Indonesia, 2023, "Aliansi PKTA Soroti Pemberitaan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Mediaindonesia.Com*, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2024, <https://mediaindonesia.com/humaniora/573576/aliansi-pkta-soroti-pemberitaan-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana>

Sonya Hellen Sinombor, 2023, "Kementerian PPPA Hormati Putusan Hakim Atas AG," *Kompas.Id*, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2024, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/10/kementerian-pppa-hormati-putusan-hakim-atas-ag>

Tim Detik, 2023, "5 Fakta Perempuan AG Kini Jadi Pelaku Di Kasus Mario Dandy," *Detik.Com*, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6600098/5-fakta-perempuan-ag-kini-jadi-pelaku-di-kasus-mario-dandy>